



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2006 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
29. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43);

30. Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 49 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 9);
31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi:

"Pasal 9

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah akan menyalurkan Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa secara bertahap yaitu:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga keseluruhan Pasal 10 berbunyi:

"Pasal 10

- (1) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi :
- a. Surat Pengajuan Pencairan Dana Desa diajukan oleh Camat selaku penanggungjawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan kepala desa;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan kepala desa selaku penanggung jawab Dana Desa untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermaterai Rp 6.000,-;
 - c. Kwitansi penerimaan Dana Desa bermaterai Rp 6.000,-;
 - d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara desa;
 - f. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahun 2016 sebesar 100% (seratus persen);
 - g. Rencana Penggunaan Dana tahap I sebesar 60% (enam puluh persen);
 - h. Peraturan desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - i. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya; dan
 - j. Hasil Verifikasi kelengkapan ajuan persyaratan pencairan dari Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi :
- a. Surat jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan kepala desa;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan kepala desa selaku penanggung jawab Dana Desa tahap II untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermaterai Rp 6.000,-;
 - c. Kwitansi sebagai bukti penerimaan Dana Desa bermeterai Rp 6.000,-;
 - d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara desa;
 - f. Rencana Penggunaan Dana desa tahap II sebesar 40% (empat puluh);

- g. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I; dan
 - h. Hasil Verifikasi kelengkapan ajukan persyaratan pencairan dari Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus menunjukkan paling sedikit Dana Desa Tahap I telah digunakan 50% (lima puluh persen).
- (4) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotocopy.
3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi:
- "Pasal 14
- (1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan APBDes.
 - (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
 - (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
 - (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan.
 - (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - (6) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rekapitulasi laporan penggunaan Dana Desa dan melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat.

4. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 diubah sehingga keseluruhan Pasal 16 dan Pasal 17 berbunyi:

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

"Pasal 16

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

"Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban.
 - (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pemerintah kabupaten dan kecamatan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten serta Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
 - (3) Dalam hal pengawasan dan evaluasi Dana Desa di Rekening Kas Desa ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), bupati:
 - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
 - (4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Kepala Desa wajib menganggarkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.
5. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi:

BAB VI

SANKSI

"Pasal 18

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya untuk penyaluran

- Tahap I, serta laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I untuk penyaluran Tahap II;
- b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebanyak lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa dana di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
 - (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.
6. Ketentuan antara Pasal 18 dan Pasal 19 ditambahkan 2 (dua) Pasal baru menjadi Pasal 18 A dan 18 B, sehingga keseluruhan Pasal 18 A dan 18 B berbunyi:

"Pasal 18 A

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat

disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pemerintah Pusat.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (6) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah ditetapkan, sisa Dana Desa di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
- (7) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, maka akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (8) Dalam hal desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa dana desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada pemerintah pusat paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

"Pasal 18 B

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).

- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 Mei 2016

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI HARTINI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016 NOMOR 14